



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

LAPORAN KOMPILASI

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024

Nomor : 700 / 332 /LHE-AKIP/INSPEKTORAT/2024
Tanggal : 16 Oktober 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel pemerintahan yang kapabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja Pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan baik secara mandiri (Self Evaluation) maupun dilakukan oleh APIP untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintah, hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran, mulai dari 0 sampai dengan 100 berdasarkan Buku Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang diterbitkan pada tanggal... Juni 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, nilainya merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh sub komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dari masing-masing Perangkat Daerah.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP ke masing-masing Perangkat Daerah. Dari LHE tersebut kami mengkompilasi rekomendasi utama masing-masing komponen penilaian, jika Pj. Bupati Banyuasin sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kami merekomendasikan:

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar membuat pedoman teknis tentang SAKIP yang memuat minimal komponen perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara komprehensif sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.
2. Agar dokumen perencanaan kinerja terlebih dahulu dipublikasikan di website unit kerja dan atau di website pemerintah daerah seperti website PPID dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama setelah diformalkan serta diunggah ke website Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi melalui e-Sakip Reviu (esr.menpan.go.id).
3. Agar Kepala Perangkat Daerah menetapkan mekanisme Penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pelaporan Kinerja dan membuat SOP pengumpulan data yang memberikan informasi mekanisme atau sumber pengumpulan data kinerja untuk perhitungan IKU.
4. Agar Diagram Cascading disempurnakan, dibuat dalam satu diagram yang secara jelas menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara bidang/unit dalam satu diagram informasi (bukan dibuat terpisah antara bidang/unit kerja) dan agar dilengkapi dengan diagram kinerja yang menggambarkan aktivitas Crosscutting serta agar sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja diselaraskan.
5. Agar dokumen Rencana Aksi yang disajikan juga menggambarkan aktivitas yang akan dilaksanakan, disarankan untuk menjelaskan gambaran rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan bukan sebatas rencana realisasi keuangan.

6. Agar Perangkat Daerah mengkaji kembali rumusan indikator sehingga terukur (SMART) dan menetapkan target kinerja secara logis dengan senantiasa memperhatikan evaluasi capaian tahun sebelumnya untuk mewujudkan hasil yang lebih baik kedepannya.
7. Agar Perangkat Daerah segera melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, disarankan dalam revisi dokumen perencanaan untuk mempedomani rekomendasi pada LKjIP dan Rekomendasi atas hasil LHE saki tahun sebelumnya beserta tindaklanjut yang dilakukan
8. Agar dilakukan reviu internal secara berkala atas keselarasan antara sasaran strategis program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan karena belum sepenuhnya menggambarkan pemecahan masalah untuk kebutuhan kinerja yang akan dicapai (sesuai isu strategis).
9. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Aksi dengan memperhatikan setiap komponen supaya sesuai dengan dokumen perencanaan dan memperhatikan pelaporan realisasi Rencana Aksi telah dilaporkan seluruh realisasi komponen Rencana Aksi, disarankan juga agar dibuat sebuah dokumen matriks realisasi terget kinerja disetiap triwulannya sesuai dengan target yang ada di Rencana Aksi yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana aksi yang akan dilakukan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang berpedoman kepada PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 serta Perangkat Daerah membuat SK Penyusunan Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
2. Agar menindalanjuti rekomendasi pada setiap monitoring evaluasi internal triwulanan Perangkat Daerah dengan langkah-langkah nyata yang terdokumentasi dan melakukan pembahasan terkait pelaksanaan rekomendasi tersebut pada monitoring evaluasi pada triwulanan berikutnya sehingga terlihat kesinambungan tindaklanjut hasil rekomendasi evaluasi dengan pencapaian kinerja per triwulannya.

3. Agar monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berjenjang (botton up) pada setiap level organisasi setiap triwulan dan setiap monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan notulen/berita acara/lembar monitoring yang disertai daftar hadir dan ditandatangani oleh pimpinan.
4. Hasil Pengukuran Rencana Aksi agar menjadi dasar untuk:
 - a. Menyampaikan kemajuan (progres) kinerja;
 - b. Mengambil tindakan (aksi) untuk mencapai target kinerja;
 - c. Menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Agar penggunaan aplikasi tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan capaian kinerja individu yang masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan rutin belum berorientasi pada kinerja yang dibutuhkan organisasi, tetapi pemanfaatan teknologi pengukuran kinerja ini lebih berorientasi kepada kebutuhan organisasi sehingga reward dan punishment yang diberikan akan sesuai dengan kontribusi yang diberikan setiap pegawai bagi organisasinya.
6. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menyusun pedoman evaluasi organisasi yang berpedoman atau memperhatikan pengukuran kinerja capaian kinerja organisasinya dari instansi berwenang sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, maka diperlukan suatu
7. Agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah dapat menjelaskan keterdapatan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
8. Agar dalam membuat laporan evaluasi internal setiap bulan/ per triwulan memuat evaluasi kinerja, progres kinerja, kebijakan apa yang diambil Kepala Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja bukan hanya berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran.

9. Agar dokumen hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan informasi realisasi kinerja yang tidak tercapai target kinerjanya, faktor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan dimana perubahan atau penyesuaian strategi kinerja itu diperlukan dalam rangka tidak lanjut penyesuaian/perubahan strategi yang berguna untuk pencapaian kinerja.
10. Dalam mengukur capaian kinerja harus ada:
 - a. Arahan pimpinan yang mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya ditindakan menjadi suatu rencana aksi/kegiatan/kebijakan.
 - b. Dialog kinerja yang dilakukan pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap triwulan yang menghasilkan dokumen monitoring dan evaluasi telah ada namun idealnya dituangkan dalam bentuk notulen/berita acara, dokumentasi dan daftar hadir.
11. Agar Perangkat Daerah dapat membangun dan mengoptimalkan kepemilikan kinerja sehingga SAKIP dapat diimplementasikan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dengan pimpinan dalam bentuk diskusi, rencana aksi dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukan selanjutnya diberlakukan reward and punishment sesuai dengan kontribusi dalam peningkatan kinerja.
12. Pada dokumen IKU agar tersedia definisi operasional dan deskripsi kinerja yang jelas untuk itu perlu mengusulkan pembuatan aplikasi pengumpulan data kinerja IKU.

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar dokumen laporan kinerja direviu terlebih dahulu oleh APIP sebelum diformalkan dan dipublikasikan di website unit kerja dan atau di website Pemerintah Daerah seperti website PPID setelah diformalkan dalam rentang waktu tidak terlalu lama.
2. Laporan kinerja agar memberikan rincian informasi target kinerja anggaran dan realisasi kinerja yang tertera pada PK untuk seluruh level jabatan mulai dari tingkat pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) hingga level dibawahnya (Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana).

3. Agar LKjIP menyajikan informasi perbaikan realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi nasional, serta perbandingan bukan hanya relaisasi tahun n dengan n-1, namun juga perbandingan dengan tahun n-2.
4. Agar mengusulkan kepada Perangkat Daerah menggunakan teknologi yang terintegrasi terkait dengan proses pengumpulan, pengukuran target dan realisasi, laporan, serta monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja Perangkat daerah tersebut.
5. Agar dilakukan pembahasan terkait penyajian informasi yang ada dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) yang melibatkan pimpinan dan bawahan, pembahasan tersebut dilaksanakan dan terdokumentasi supaya hasil evaluasi SAKIP dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
6. Agar laporan kinerja dapat ditingkatkan lagi kualitasnya dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan target tahunan dan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sehingga terdapat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah,
7. Agar semua dokumen yang terkait dengan pelaporan kinerja lebih ditingkatkan lagi kualitas dan pemanfaatannya serta dilakukan upaya inovatif.
8. Agar laporan monitoring dan evaluasi triwulan jangan hanya membahas progres capaian dan realisasi anggaran, tetapi juga menjelaskan ada atau tidaknya aktivitas yang dapat dilakukan kedepannya. Sehingga informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

D. Evaluasi Kinerja

1. Agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin memfasilitasi unit kerja untuk menyiapkan atau membuat aplikasi khusus dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta dibuat dokumentasi matriks yang terdiri dari rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya serta tindaklanjutnya.

2. Agar menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.
3. Agar Perangkat Daerah dapat menindaklanjuti Rekomendasi LHE internal tahun sebelumnya sehingga belum terjadi peningkatan signifikan dalam implementasi SAKIP yang lebih baik.
4. Agar meningkatkan kompetensi SDM yang melakukan monitoring dan evaluasi internal dengan mengikutsertakan dalam sosialisasi/bimtek/diklat mengenai evaluasi kinerja.
5. Agar melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang (bottom up) pada seluruh tingkat jabatan, bukan sebatas evaluasi pada program, kegiatan dan sub kegiatan saja.

E. Mengusulkan kepada Perangkat Daerah terkait dalam penggunaan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, pengukuran kinerja baik dalam analisa data target dan realisasi, pelaporan, maupun monitoring dan evaluasi kinerja membuat teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi.

F. Agar kedepan seluruh hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) Tahun Anggaran 2023. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di tahun mendatang.

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2024 pada 51 Perangkat Daerah ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

Ir. Zakirin, SP.,MM.,CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750214 199903 1 006

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	8
Bab I. Pendahuluan	
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	9
B. Latar Belakang Evaluas	9
C. Tujuan Evaluasi.....	10
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	11
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	11
F. Gambaran Umum Perangkat Daerah	13
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.....	15
BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A. Hasil Evaluasi	
1. Evaluasi Perencanaan Kinerja.....	18
2. Evaluasi Pengukuran Kinerja	18
3. Evaluasi Pelaporan Kinerja.....	18
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.....	19
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	19
BAB III. Penutup	
A. Simpulan	31
B. Saran	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
5. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 708/KPTS/INSPEKTORAT/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6. Keputusan Inspektur Kabupaten Banyuasin Nomor 67/KPTS/INSPEKTORAT/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah (SAKIP) Kabupaten Banyuasin;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 800.1.11.1 / 242 / SPT / INSPEKTORAT / 2024 tanggal 16 Agustus 2024, melakukan Evaluasi atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, palaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal. Dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dan evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah

ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

Langkah ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot Penilaian Sub Komponen

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6,00	9,00	15,00	30
Pengukuran Kinerja	6,00	9,00	15,00	30
Pelaporan Kinerja	3,00	4,50	7,50	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00	7,50	12,50	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20,00	30,00	50,00	100

Hasil evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dengan parameter sebagai berikut:

Tabel 2. Bobot Penilaian Kriteria Keberadaan

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
AA	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir.	100
A	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.	90
BB	Pemenuhan kriteria 100% sesuai dengan mandat kebijakan.	80
B	Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75%-100%).	70
CC	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50%-75%).	60
C	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25%-50%).	50
D	Kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (> 0%-25%).	30
E	Sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.	0

Tabel 3. Bobot Penilaian Kriteria Kualitas dan Pemanfaatan

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
AA	Pemenuhan kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	100
A	Pemenuhan kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.	90
BB	Pemenuhan kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.	80
B	Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75%-100%).	70
CC	Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50%-75%).	60
C	Kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25%-50%).	50
D	Pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (> 0%-25%).	30
E	Pemenuhan sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.	0

F. Gambaran Umum Objek Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin, jumlah Perangkat Daerah yang menjadi Objek Evaluasi sebanyak 51 Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
14. Dinas Sosial;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
20. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
21. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
26. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
27. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
28. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
29. Dinas Ketahanan Pangan;
30. Dinas Perikanan;
31. Kecamatan Banyuasin I;
32. Kecamatan Banyuasin II;
33. Kecamatan Banyuasin III;
34. Kecamatan Betung;
35. Kecamatan Rantau Bayur;
36. Kecamatan Pulau rimau;
37. Kecamatan Talang Kelapa;
38. Kecamatan Rambutan;
39. Kecamatan Tungkal Ilir;

40. Kecamatan Tanjung Lago;
41. Kecamatan Sembawa;
42. Kecamatan Suak Tapeh;
43. Kecamatan Makarti Jaya;
44. Kecamatan Muara Padang;
45. Kecamatan Muara Sugihan;
46. Kecamatan Muara Telang;
47. Kecamatan Air Salek;
48. Kecamatan Sumber Marga Telang;
49. Kecamatan Air Kumbang;
50. Kecamatan Selat Penuguan;
51. Kecamatan Karang Agung Ilir.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Terkait dengan AKIP Tahun 2023 pada 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dokumen yang menggambarkan AKIP pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja

1. Peraturan Bupati atau SOP atau Juknis mengenai pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
3. Pohon Kinerja;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya;
6. Rencana Strategis (Resntra);
7. Rencana Kerja (Renja) dan perubahannya;
8. Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan perubahannya;
9. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya;
10. Rencana Aksi (Renaksi);
11. Diagram Cascading;

12. Diagram Crosscutting;
13. Perjanjian Kinerja.

b) Pengukuran Kinerja

1. Peraturan/SK Bupati atau Perangkat daerah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Peraturan/SOP Bupati atau Perangkat Daerah tentang Petunjuk Teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
3. Peraturan/SK Bupati mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan target pencapaian kinerja;
4. Peraturan/SK Bupati mengenai penempatan/ penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kinerja pegawai;
5. Sumber data pengukuran kinerja;
6. Laporan pengukuran kinerja unit kerja;
7. Monitoring dan evaluasi (Monev) Triwulan 1,2,3, dan 4.

c) Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
2. Laporan Hasil Reviu (LHR) LKjIP;
3. Bukti pengiriman/penyertaan/tanda terima LKjIP;
4. Bukti unggahan LKjIP pada website Perangkat Daerah atau E-Sakip.

d) Evaluasi Kinerja

1. Peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
2. Monitoring dan evaluasi (Monev) Triwulan 1.2.3 dan 4;
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun sebelumnya.

Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen SAKIP tersebut sebagian besar telah dipublikasikan melalui website resmi masing-masing Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai 0-100 dengan persentase bobot di masing-masing komponen/sub komponen dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi per komponen kinerja 51 Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin **Tahun 2023** adalah **64,21 (B)** atau Baik, pada **Tahun 2024** meningkat menjadi **74,62 (BB)** atau Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja pada 51 Perangkat Daerah, rata-rata Perangkat Daerah telah memperoleh nilai sebesar **24,50** dari bobot maksimal **30,00**, yaitu dari rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
2. Sebagian besar Perangkat daerah telah mempunyai dokumen perencanaan kinerja dan telah memenuhi standar yang baik;
3. Secara umum perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

B. Evaluasi Pengukuran Kinerja.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja pada 51 Perangkat Daerah rata-rata Perangkat daerah telah memperoleh nilai sebesar **21,80** dari bobot nilai maksimal **30,00**. Dari rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun perlu upaya untuk mengoptimalkan metode, sistem dan hasil pengukuran kinerja.
2. Secara umum pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Sebagian pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

4. Pengukuran Kinerja telah mencantumkan efisiensi anggaran namun belum sepenuhnya menjelaskan efisiensi anggaran tersebut.
5. Sebagian pengukuran data kinerja telah menggunakan teknologi aplikasi namun dengan bantuan teknologi yang dipergunakan oleh instansi pendukung.

C. Pelaporan Kinerja.

Hasil pelaporan kinerja pada 51 Perangkat rata-rata telah memperoleh nilai sebesar **11,16** dan nilai bobot maksimal **15,00**. Dari rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun pelaporan kinerja lebih ditingkatkan lagi kualitas dan pemanfaatannya dan dilakukan upaya inovatif.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal pada 51 Perangkat Daerah rata-rata Perangkat Daerah telah memperoleh nilai sebesar **15,75** dan nilai bobot maksimal **25,00**. Dari rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
2. Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan untuk peningkatan kualitas perlu SDM yang memadai.
3. Penggunaan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi mulai proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
4. Peningkatan terhadap implementasi SAKIP karena dilaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, namun kedepannya seluruh hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan evaluasi untuk semua komponen di masing-masing Perangkat Daerah dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Se Kabupaten Banyuasin Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
		Bobot (30)	Bobot (30)	Bobot (15)	Bobot (25)		
1	Sekretariat Daerah	28,50	25,50	12,75	19,25	86,00	A
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26,10	25,50	08,55	17,50	77,65	BB
3	Inspektorat	27,60	27,00	12,00	22,50	89,10	A
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,20	23,10	11,25	15,50	75,05	BB
5	Dinas Kesehatan	27,60	24,60	13,50	21,25	86,95	A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,60	24,60	11,25	16,75	80,20	A
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	27,60	24,60	13,50	22,50	88,20	A
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27,60	24,60	13,50	13,00	78,70	BB
9	Dinas Sosial	26,10	24,60	13,50	17,50	81,70	A
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24,00	25,50	12,00	17,50	79,00	BB
11	Dinas Ketahanan Pangan	28,50	23,10	12,75	20,50	84,85	A
12	Dinas Lingkungan Hidup	27,60	24,60	13,50	22,50	88,20	A
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26,10	24,60	13,50	21,25	85,45	A
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26,10	24,60	13,50	21,75	85,95	A
15	Dinas Perhubungan	27,60	24,60	12,45	19,25	83,90	A
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27,60	23,10	11,25	15,25	77,20	BB
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	27,60	23,70	12,60	19,50	83,40	A
18	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	27,60	22,20	13,50	18,00	81,30	A

19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25,20	23,10	10,80	18,00	77,10	BB
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26,10	22,50	11,10	21,75	81,45	A
21	Dinas Perikanan	27,60	24,90	13,50	21,00	87,00	A
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	27,60	24,00	14,25	16,75	82,60	A
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	28,50	24,00	12,00	17,25	81,75	A
24	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	27,60	26,10	12,75	18,75	85,20	A
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30,00	25,50	12,75	21,25	89,50	A
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27,60	24,90	13,50	18,50	84,50	A
27	Badan Pendapatan Daerah	27,00	24,60	13,05	17,50	82,15	A
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27,60	27,00	13,50	18,50	86,60	A
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26,10	24,00	11,25	18,00	79,35	BB
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,20	25,50	12,75	20,00	83,45	A
31	Kecamatan Air Kumbang	16,50	15,00	10,50	14,00	56,00	CC
32	Kecamatan Air Salek	19,50	17,40	10,65	13,00	60,55	B
33	Kecamatan Banyuasin I	23,70	22,50	12,00	15,00	73,20	BB
34	Kecamatan Banyuasin II	22,80	21,00	08,55	17,50	69,85	B
35	Kecamatan Banyuasin III	22,80	22,50	12,75	14,00	72,05	BB
36	Kecamatan Betung	24,60	24,90	12,00	13,50	75,00	BB
37	Kecamatan Karang Agung Ilir	21,30	23,10	10,50	14,25	69,15	B
38	Kecamatan Makarti Jaya	22,80	17,40	10,50	16,50	67,20	B
39	Kecamatan Muara Padang	18,00	18,60	10,50	12,50	59,60	CC
40	Kecamatan Muara Sugihan	20,40	20,10	07,95	15,00	63,45	B
41	Kecamatan Muara Telang	21,90	20,70	10,20	14,00	66,80	B
42	Kecamatan Pulau Rimau	22,80	17,10	07,50	07,50	54,90	CC
43	Kecamatan Rambutan	21,30	20,40	12,00	16,75	70,45	BB
44	Kecamatan Rantau Bayur	15,00	15,00	07,50	11,50	49,00	C
45	Kecamatan Selat Penuguan	20,40	18,60	11,40	12,50	62,90	B
46	Kecamatan Sembawa	26,10	18,60	13,50	17,50	75,7	BB
47	Kecamatan Suak Tapeh	20,40	18,30	07,05	13,50	59,25	CC
48	Kecamatan Sumber Marga Telang	21,30	18,60	10,50	12,50	62,90	B
49	Kecamatan Talang Kelapa	22,80	24,00	10,05	18,00	74,85	BB
50	Kecamatan Tanjung Lago	10,50	18,60	07,50	12,50	49,10	C
51	Kecamatan Tungkal Ilir	19,50	23,70	12,45	14,25	69,90	B
Rata - rata		24,50	21,80	11,16	15,75	74,62	BB

Hasil evaluasi dan rekapitulasi nilai komponen pada 51 Perangkat Daerah rata-rata Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Rata-rata perencanaan kinerja terhadap 51 Perangkat Daerah adalah **24,50** dari **30** bobot perencanaan kinerja atau sebesar **81,67** %.

2. Pengukuran Kinerja

Rata-rata pengukuran kinerja terhadap 51 Perangkat Daerah adalah **21,80** dari **30** bobot pengukuran kinerja atau sebesar **72,67** %.

3. Pelaporan Kinerja

Rata-rata pelaporan kinerja terhadap 51 Perangkat Daerah adalah **11,16** dari **15** bobot pelaporan kinerja atau sebesar **74,40** %.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap 51 Perangkat Daerah adalah **15,75** dari **25** bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal atau sebesar **63,00** %.

Berdasarkan Hasil Evaluasi sesuai dengan Cluster Unit adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Unit Utama
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
		Bobot (30)	Bobot (30)	Bobot (15)	Bobot (25)		
1	Inspektorat	27,60	27,00	12,00	22,50	89,10	A
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,20	23,10	11,25	15,50	75,05	BB
3	Dinas Kesehatan	27,60	24,60	13,50	21,25	86,95	A
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,60	24,60	11,25	16,75	80,20	A
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	27,60	24,60	13,50	22,50	88,20	A
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27,60	24,60	13,50	13,00	78,70	BB
7	Dinas Sosial	26,10	24,60	13,50	17,50	81,70	A
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	27,60	23,70	12,60	19,50	83,40	A

	Perdagangan						
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25,20	23,10	10,80	18,00	77,10	BB
10	Dinas Perikanan	27,60	24,90	13,50	21,00	87,00	A
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	27,60	24,00	14,25	16,75	82,60	A
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan	28,50	24,00	12,00	17,25	81,75	A
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30,00	25,50	12,75	21,25	89,50	A
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,20	25,50	12,75	20,00	83,45	A
Rata-rata		27,21	24,78	12,47	18,31	83,19	A

Tabel 6. Unit Pendukung

No	Nama Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
		Bobot (30)	Bobot (30)	Bobot (15)	Bobot (25)		
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24,00	25,50	12,00	17,50	79,00	BB
2	Dinas Ketahanan Pangan	28,50	23,10	12,75	20,50	84,85	A
3	Dinas Lingkungan Hidup	27,60	24,60	13,50	22,50	88,20	A
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26,10	24,60	13,50	21,25	85,45	A
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26,10	24,60	13,50	21,75	85,95	A
6	Dinas Perhubungan	27,60	24,60	12,45	19,25	83,90	A
7	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	27,60	22,20	13,50	18,00	81,30	A
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26,10	22,50	11,10	21,75	81,45	A
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	27,60	26,10	12,75	18,75	85,20	A
Rata-rata		26,80	24,30	12,42	18,75	81,49	A

Tabel7. Unit Tambahan

No	Nama Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
		Bobot (30)	Bobot (30)	Bobot (15)	Bobot (25)		
1	Sekretariat Daerah	28,50	25,50	12,75	19,25	86,00	A
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26,10	25,50	08,55	17,50	77,65	BB
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27,60	23,10	11,25	15,25	77,20	BB
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27,60	24,90	13,50	18,50	84,50	A
5	Badan Pendapatan Daerah	27,00	24,60	13,05	17,50	82,15	A
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27,60	27,00	13,50	18,50	86,60	A
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26,10	24,00	11,25	18,00	79,35	BB
8	Kecamatan Air Kumbang	16,50	15,00	10,50	14,00	56,00	CC
9	Kecamatan Air Salek	19,50	17,40	10,65	13,00	60,55	B
10	Kecamatan Banyuasin I	23,70	22,50	12,00	15,00	73,20	BB
11	Kecamatan Banyuasin II	22,80	21,00	08,55	17,50	69,85	B
12	Kecamatan Banyuasin III	22,80	22,50	12,75	14,00	72,05	BB
13	Kecamatan Betung	24,60	24,90	12,00	13,50	75,00	BB
14	Kecamatan Karang Agung Ilir	21,30	23,10	10,50	14,25	69,15	B
15	Kecamatan Makarti Jaya	22,80	17,40	10,50	16,50	67,20	B
16	Kecamatan Muara Padang	18,00	18,60	10,50	12,50	59,60	CC
17	Kecamatan Muara Sugihan	20,40	20,10	07,95	15,00	63,45	B
18	Kecamatan Muara Telang	21,90	20,70	10,20	14,00	66,80	B
19	Kecamatan Pulau Rimau	22,80	17,10	07,50	07,50	54,90	CC
20	Kecamatan Rambutan	21,30	20,40	12,00	16,75	70,45	BB
21	Kecamatan Rantau Bayur	15,00	15,00	07,50	11,50	49,00	C
22	Kecamatan Selat Penuguan	20,40	18,60	11,40	12,50	62,90	B
23	Kecamatan Sembawa	26,10	18,60	13,50	17,50	75,7	BB
24	Kecamatan Suak Tapeh	20,40	18,30	07,05	13,50	59,25	CC
25	Kecamatan Sumber	21,30	18,60	10,50	12,50	62,90	B

	Marga Telang						
26	Kecamatan Talang Kelapa	22,80	24,00	10,05	18,00	74,85	BB
27	Kecamatan Tanjung Lago	10,50	18,60	07,50	12,50	49,10	C
28	Kecamatan Tungal Ilir	19,50	23,70	12,45	14,25	69,90	B
Rata-rata		22,25	20,98	10,46	14,64	68,20	B

Lembar Evaluasi Gabungan Unit adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Lembar Kerja Evaluasi Gabungan

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteia	Bobot	Nilai Instansi	Unit Utama	Unit Pendukung	Unit Tambahan	Nilai rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	Perencanaan Kinerja	30	24,50	27,21	26,80	22,25	25,42		
2	Pengukuran Kinerja	30	21,80	24,78	24,30	20,98	23,35		
3	Pelaporan Kinerja	15	11,16	12,47	12,42	10,46	11,78		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,75	18,31	18,75	14,64	17,23		
Nilai Akuntabilitas Kinerja								74,62	BB

Dari Hasil Evaluasi berdasarkan Cluster Unit dapat dinyatakan bahwa nilai setiap komponen adalah:

1. Perangkat Daerah yang merupakan Unit Utama diperoleh nilai evaluasi sebesar **83,19** dengan Kategori **A** (Sangat Baik).
2. Perangkat daerah yang merupakan Unit Pendukung diperoleh nilai evaluasi sebesar **81,49** dengan Kategori **A** (Sangat Baik).
3. Perangkat daerah yang merupakan Unit Tambahan diperoleh nilai evaluasi sebesar **68,20** dengan Kategori **B** (Baik).

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implemtasi SAKIP melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP ke masing-masing Perangkat Daerah. Dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut kami mengkompilasi rekomendasi masing-masing komponen penilaian.

Jika Bupati Banyuasin sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah se Kabupaten Banyuasin, kami merekomendasikan:

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar membuat pedoman teknis tentang SAKIP yang memuat minimal komponen perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara komprehensif sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.
2. Agar dokumen perencanaan kinerja terlebih dahulu dipublikasikan di website unit kerja dan atau di website pemerintah daerah seperti website PPID dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama setelah diformalkan serta diunggah ke website Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi melalui e-SAKIP.ESR.
3. Agar Perangkat Daerah membuat SK Penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pelaporan Kinerja dan membuat SOP pengumpulan data yang memberikan informasi mekanisme atau sumber pengumpulan data kinerja untuk perhitungan IKU.
4. Agar Diagram Cascading disempurnakan, dibuat dalam satu diagram yang secara jelas menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara bidang/unit dalam satu diagram informasi (bukan dibuat terpisah antara bidang/unit kerja) dan agar dilengkapi dengan diagram kinerja yang menggambarkan aktivitas Crosscutting serta agar sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja dan Pohon Kinerja diselaraskan.
5. Agar dokumen Rencana Aksi yang disajikan juga menggambarkan aktivitas yang akan dilaksanakan, disarankan untuk menjelaskan gambaran rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan bukan sebatas rencana realisasi keuangan.
6. Agar Perangkat Daerah mengkaji kembali rumusan indikator sehingga terukur (SMART) dan menetapkan target kinerja secara logis dengan senantiasa memperhatikan evaluasi capaian tahun sebelumnya untuk mewujudkan hasil yang lebih baik kedepannya.
7. Agar Perangkat Daerah segera melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, disarankan dalam revisi dokumen perencanaan untuk mempedomani rekomendasi pada LKjIP dan Rekomendasi atas hasil LHE sakip tahun sebelumnya beserta tindaklanjut yang dilakukan
8. Agar dilakukan reviu internal secara berkala atas keselarasan antara sasaran

strategis program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan karena belum sepenuhnya menggambarkan pemecahan masalah untuk kebutuhan kinerja yang akan dicapai (sesuai isu strategis).

9. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Aksi dengan memperhatikan setiap komponen supaya sesuai dengan dokumen perencanaan dan memperhatikan pelaporan realisasi Rencana Aksi telah dilaporkan seluruh realisasi komponen Rencana Aksi, disarankan juga agar dibuat sebuah dokumen matriks relaisasi terget kinerja disetiap triwulannya sesuai dengan target yang ada di Rencana Aksi yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana aksi yang akan dilakukan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang berpedoman kepada PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 serta Perangkat Daerah membuat SK Penyusunan Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
2. Agar menindalanjuti rekomendasi pada setiap monitoring evaluasi internal triwulanan Perangkat Daerah dengan langkah-langkah nyata yang terdokumentasi dan melakukan pembahasan terkait pelaksanaan rekomendasi tersebut pada monitoring evaluasi pada triwulanan berikutnya sehingga terlihat kesinambungan tindaklanjut hasil rekomendasi evaluasi dengan pencapaian kinerja per triwulannya.
3. Agar monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berjenjang (botton up) pada setiap level organisasi setiap triwulan dan setiap monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan notulen/berita acara/lembar monitoring yang disertai daftar hadir dan ditandatangani oleh pimpinan.
4. Hasil Pengukuran Rencana Aksi agar menjadi dasar untuk:
 - a. Menyampaikan kemajuan (progres) kinerja;
 - b. Mengambil tindakan (aksi) untuk mencapai target kinerja;
 - c. Menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Agar penggunaan aplikasi tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan capaian kinerja individu yang masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan rutin belum berorientasi pada kinerja yang dibutuhkan organisasi, tetapi pemanfaatan teknologi pengukuran kinerja ini lebih berorientasi kepada kebutuhan organisasi sehingga reward dan punishment yang diberikan akan sesuai dengan kotribusi yang diberikan setiap pegawai bagi organisasinya.

6. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menyusun pedoman evaluasi organisasi yang berpedoman atau memperhatikan pengukuran kinerja capaian kinerja organisasinya dari instansi berwenang sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, maka diperlukan suatu
7. Agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah dapat menjelaskan keterdapatannya efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
8. Agar dalam membuat laporan evaluasi internal setiap bulan/ per triwulan memuat evaluasi kinerja, progres kinerja, kebijakan apa yang diambil Kepala Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja bukan hanya berisi capaian kinerja dan relaisasi anggaran.
9. Agar dokumen hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan informasi realisasi kinerja yang tidak tercapai target kinerjanya, faktor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan dimana perubahan atau penyesuaian strategi kinerja itu diperlukan dalam rangka tidak lanjut penyesuaian/perubahan strategi yang berguna untuk pencapaian kinerja.
10. Dalam mengukur capaian kinerja harus ada:
 - a. Arahan pimpinan yang mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya ditindalanjuti menjadi suatu rencana aksi/kegiatan/kebijakan.
 - b. Dialog kinerja yang dilakukan pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap triwulan yang menghasilkan dokumen monitoring dan evaluasi telah ada namun idealnya dituangkan dalam bentuk notulen/berita acara,dokumentasi dan daftar hadir.
11. Agar Perangkat Daerah dapat membangun dan mengoptimalkan kepemilikan kinerja sehingga SAKIP dapat diimplementasikan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dengan pimpinan dalam bentuk diskusi, rencana aksi dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukan selanjutnya diberlakukan reward and punishment sesuai dengan kontribusi dalam peningkatan kinerja.
12. Pada dokumen IKU agar tersedia definisi operasional dan deskripsi kinerja yang jelas untuk itu perlu mengusulkan pembuatan aplikasi pengumpulan data kinerja IKU..

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar dokumen laporan kinerja direviu terlebih dahulu oleh APIP sebelum diformalkan dan dipublikasikan di website unit kerja dan atau di website Pemerintah Daerah seperti website PPID setelah diformalkan dalam rentang waktu tidak terlalu lama.

2. Laporan kinerja agar memberikan rincian informasi target kinerja anggaran dan realisasi kinerja yang tertera pada PK untuk seluruh level jabatan mulai dari tingkat pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) hingga level dibawahnya (Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana).
3. Agar LKjIP menyajikan informasi perbaikan realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi nasional, serta perbandingan bukan hanya relaisasi tahun n dengan n-1, namun juga perbandingan dengan tahun n-2.
4. Agar mengusulkan kepada Perangkat Daerah menggunakan teknologi yang terintegrasi terkait dengan proses pengumpulan, pengukuran terget dan realisasi, laporan, serta monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja Perangkat Daerah tersebut.
5. Agar dilakukan pembahasan terkait penyajian informasi yang ada dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) yang melibatkan pimpinan dan bawahan, pembahasan tersebut dilaksanakan dan terdokumentasi supaya hasil evaluasi SAKIP dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
6. Dokumentasi laporan kinerja belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, disarankan agar laporan kinerja menyajikan perbandingan kinerja dengan target tahunan dan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
7. Agar semua dokumen yang terkait dengan pelaporan kinerja lebih ditingkatkan lagi kualitas dan pemanfaatannya serta dilakukan upaya inovatif.
8. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunaan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja disarankan agar laporan moniitoring dan evaluasi triwulan jangan hanya membahas progres tercapai dan realisasi anggaran, seharusnya juga menjelaskan ada atau tidaknya aktivitas yang bisa atau tidak untuk kita lakukan kedepannya sehingga tindak lanjut atas informasi tersebut dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

D. Evaluasi Kinerja

1. Agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin memfasilitasi unit kerja untuk menyiapkan atau membuat aplikasi khusus dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta dibuat dokumentasi matriks yang teridri dari rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya serta tindaklanjutnya.

2. Agar menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.
 3. Perangkat Daerah terkait belum sepenuhnya menindallanjuti Rekomendasi LHE internal tahun sebelumnya sehingga belum terjadi peningkatan signifikan dalam implementasi SAKIP yang lebih baik.
 4. Monitoring dan evaluasi internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, agar memiliki kompetensi yang memadai perlu diikutsertakan dalam sosialisasi / bimtek/diklat mengenai evaluasi kinerja.
 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang (bottom up) pada seluruh tingkat jabatan, bukan sebatas evaluasi pada program, kegiatan dan sub kegiatan saja.
- E. Agar mengusulkan kepada Perangkat Daerah terkait dalam penggunaan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, pengukuran kinerja baik dalam analisa data target dan realisasi, pelaporan, maupun monitoring dan evaluasi kinerja menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi.
- F. Agar kedepan seluruh hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III

PENUTUP

Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP pada instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 51 Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 adalah **74,62 (BB)** dimana mengalami peningkatan nilai dari Nilai SAKIP tahun **2023** yaitu **64,21(B)**

termasuk dalam kategori '**A**' sebanyak **23 Perangkat Daerah**, termasuk dalam kategori '**BB**' sebanyak **13 Perangkat Daerah**, termasuk dalam kategori '**B**' sebanyak **9 Perangkat Daerah**, termasuk dalam kategori '**CC**' sebanyak **4 Perangkat Daerah**, dan termasuk dalam kategori '**C**' sebanyak **2 Perangkat Daerah**

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP di masa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 16 Oktober 2024



INSPEKTUR,

Ir. Zakirin, SP.,MM.,CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750214 199903 1 006